

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Jl. Pesut, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75511

6667063

www.pa-tenggarong.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pengajuan Perkara Permohonan

AGAMA / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

No. SK :

TENGGARONG

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas: Kartu Tanda Penduduk
2. Surat Permohonan dan Dokumen dukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pihak Penggugat datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister permohonan tersebut dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya jurusita-jurusita pengganti melakukan pemanggilan para pihak untuk hadir datang pada hari persidangan yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Jl. Pesut, Kel. Timbau, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75511
6667063



www.pa-tenggarong.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya, Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA / PENGADILAN AGAMA

TENGGARONG

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama)
4. PNPB Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Tenggarong dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Tenggarong.